



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar dapat berjalan tertib dan lancar dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pada Tanggal 1 Januari 2024, maka:

Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 13); dan
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 43),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan / sub kegiatan dilakukan oleh SKPD untuk mengadakan ikatan pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan KPA selaku pejabat pembuat komitmen ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- d. Untuk membantu PA /KPA dalam melaksanakan kegiatan / sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD / unit SKPD selaku PPTK.
- e. Penunjukan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural selaku PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- f. Penunjukan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural selaku PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

- g. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atas usul PPKD, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- h. Besaran honorarium sesuai dengan pagu dana sebagai berikut :
 - 1. Bendahara Pengeluaran didasarkan total pagu belanja yang dikelola SKPD.
 - 2. Bendahara Penerimaan didasarkan target Penerimaan.
 - 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau bendahara penerimaan pembantu didasarkan total pagu atau target penerimaan yang dilimpahkan oleh PA ke KPA.
- i. Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Perhitungan besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan setiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).
- j. Ketentuan jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD tidak boleh melampaui jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - 5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, bupati/wakil bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana, pejabat fungsional, Tenaga kontrak dan Non PNS yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4. Pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
5. Tenaga kontrak dan Non PNS dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam penyelesaian output kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah paling banyak 2 buah Tim. Dengan ketentuan satuan honorarium paling banyak 3 (tiga) OB atau 3 (tiga) OK dalam 1 (satu) Tim pada 1 (satu) tahun anggaran.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dibentuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum.

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik).

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai dengan tabel lampiran;
- b. Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran;

- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam Menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- 1.13.1. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sebagai bagian dari TAPD.

Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati dalam rangka membantu tugas-tugas dari TAPD.

Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan Biaya Honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas RP 10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas RP 100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00

	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp5.130.000,00
	n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp2.830.000,00
	n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp3.620.000,00

	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan		
	1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana sd di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d. Rp250 M	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 M s.d Rp 500 M	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 M s.d. 750 M	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 M s.d. 1 T	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 T	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.4.2. Bendahara Penerimaan		
	a. Target s.d. Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Target diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	Rp420.000,00
	c. Target diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Target diatas Rp500 Juta s.d. Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	e. Target diatas Rp1 M s.d. Rp2.5 M	OB	Rp670.000,00
	f. Target diatas Rp2.5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp770.000,00
	g. Target diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	h. Target diatas Rp10 M s.d. 25 M	OB	Rp1.090.000,00
	i. Target diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp1.320.000,00
	j. Target diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.550.000,00

	k. Target diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.780.000,00
	l. Target diatas Rp100 M s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1.1.5.1. Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana s.d. Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp500.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp570.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp640.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp810.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp980.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.150.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.330.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d. Rp250 M	OB	Rp1.580.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp250 M s.d. Rp500 M	OB	Rp1.840.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp500 M s.d. 750 M	OB	Rp2.090.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp750 M s.d. 1 T	OB	Rp2.350.000,00
	q. Nilai pagu dana diatas Rp1 T	OB	Rp2.860.000,00
	1.1.5.2. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Target s.d. Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Target diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	Rp310.000,00

	c. Target diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	Rp370.000,00
	d. Target diatas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Target diatas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Target diatas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Target diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Target diatas Rp10 miliar s.d. 25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Target diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Target diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Target diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Target diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp 850.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar keatas	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar keatas	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar keatas	OP	Rp2.790.000,00

	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar keatas	OP	Rp3.130.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar keatas	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar keatas	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar keatas	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00

	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00

	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 M s.d. Rp25 M	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 M s.d. Rp50 M	OP	Rp1.750.000,00

	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 M s.d. Rp75 M	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 M s.d. Rp100 M	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 M s.d. Rp250 M	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.2.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.2.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.2.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	OJ	Rp.1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan/ Pakar/ Praktisi	OJ	Rp900.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp800.000,00
	1.4.2 Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia.		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp250.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00

	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara (Kuasa Hukum)	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE (tambahan penjelasan uraian datas)		
	1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. PenanggungJawab	OTER	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OTER	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	OTER	Rp380.000,00
	d. Desain Grafis	OTER	Rp180.000,00
	e. Fotografer	OTER	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	OTER	Rp150.000,00
	1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. PenanggungJawab	OTER	Rp400.000,00
	b. Redaktur	OTER	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	OTER	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	OTER	Rp180.000,00
	e. Fotografer	OTER	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	OTER	Rp150.000,00
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Web site		
	a. PenanggungJawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00

	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
1.9.4	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah Website	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		
1.11.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal.	Per Butir Soal	Rp80.0000,00
1.11.2	Honorarium Telaah Butir Soal.		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp25.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp15.000,00
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.12.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
1.12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
1.12.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
1.12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		

	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13	honorarium tim anggaran pemerintah daerah		
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

OTER : Orang/Terbitan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/ kursus singkat paling lama 4 (empat hari);
- c. Mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. Pengumandahan (datasering)/ pengumpulan data dan informasi;
- e. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- f. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
- i. Penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan
- j. Menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pegawai ASN atau Pejabat Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif dan efisiensi, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta efisiensi dalam penggunaan belanja daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian:
 - 1) Uang Saku;
 - 2) Uang Transportasi Lokal; dan
 - 3) Uang Makan.
- b. biaya representasi perjalanan dinas;
- c. biaya transport perjalanan dinas;
- d. biaya akomodasi atau penginapan;
- e. Biaya Bagasi;
- f. Biaya pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
- g. biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (rapid test, PCR test, Swab test dan lain-lain).

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% dan diberikan biaya transport apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Diklat terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

TABEL 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KAB. BANJAR/D.K.I JAKARTA	SATUAN	DALAM KOTA
1	2	3	4
1	Martapura	OH	Rp150.000,00
2	Martapura Timur	OH	Rp150.000,00
3	Martapura Barat	OH	Rp150.000,00
4	Karang Intan	OH	Rp150.000,00
5	Aranio	OH	Rp150.000,00
6	Gambut	OH	Rp150.000,00
7	Kertak Hanyar	OH	Rp150.000,00
8	Beruntung Baru	OH	Rp150.000,00
9	Aluh-Aluh	OH	Rp150.000,00
10	Sungai Tabuk	OH	Rp150.000,00
11	Simpang Empat	OH	Rp150.000,00
12	Tatah Makmur	OH	Rp150.000,00
13	Astambul	OH	Rp150.000,00
14	Mataraman	OH	Rp150.000,00
15	Cintapuri Darussalam	OH	Rp150.000,00
16	Pengaron	OH	Rp150.000,00
17	Sungai Pinang	OH	Rp150.000,00
18	Sambung Makmur	OH	Rp150.000,00
19	Telaga Bauntung	OH	Rp150.000,00
20	Paramasan	OH	Rp150.000,00
21	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp210.000,00

Catatan :

1. uang harian diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam.
 2. Uang Transpotasi Lokal diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 jam.
 3. uang harian pejalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS
- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *Lumpsum* apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

4. SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA.

Satuan biaya akomodasi atau penginapan perjalanan dinas luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya akomodasi atau penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar kota. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00	Rp770.000,00
2	SUMUT	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00	Rp699.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEP. RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMBAR	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00	Rp701.000,00
7	SUMSEL	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00	Rp686.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00

14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00	Rp750.000,00
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00	Rp978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00	Rp745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI UTARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00	Rp1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00	Rp967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp3.521.000,00	Rp1.038.000,00	Rp1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00	Rp1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00	Rp1.536.000,00

Catatan :

1. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya akomodasi atau penginapan, diberikan biaya secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2. Satuan biaya akomodasi atau penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota untuk Pimpinan/Anggota DPRD diberikan secara *Lumpsum*.

5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/ anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00

18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00

48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDAACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDAACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDAACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDAACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDAACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDAACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00

78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00

108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SO.LO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00

138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00

168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00

198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00

228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00

258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00

288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

6. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;.
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00

21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
 2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
 3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)
- a. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 - b. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
 - c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	BandaAceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	BandaAceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	BandaAceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	BandaAceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	BandaAceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	BandaAceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	BandaAceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	BandaAceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	BandaAceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	BandaAceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	BandaAceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	BandaAceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	BandaAceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	BandaAceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	BandaAceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	BandaAceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00

41.	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab.Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kata	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solak Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00

	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebang	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukamuka	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebang	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00

	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegan	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab.Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00

174.	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00

223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab.Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab.Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00

268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kotabaru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bantang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manada	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manada	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manada	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manada	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manada	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manada	Kota Ka tam abagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manada	Kota Tamahan	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Garontala	Kab. Baalema	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Garontala	Kab. Garontala	Orang/Kali	Rp300.000,00

307.	Garontala	Kab. Garontala Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Garontala	Kab. Pahuwata	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maras	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00

	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

8. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)
- Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 - Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
 - Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

9. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

TABEL 2.9
BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA PENGANGKUTAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp5.100.000,00	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	SEKRETARIS DAERAH /PIMPINAN DPRD	Rp5.000.000,00	
3	ESELON II/ANGGOTA DPRD	Rp4.000.000,00	
4	ESELON III	Rp3.500.000,00	
5	ESELON IV/JABATAN YANG DISETARAKAN/Gol IV	Rp3.500.000,00	

Keterangan :
OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN
DILUAR KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*halfday, fullday, fullboard dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00

TABEL 3.2
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00

TABEL 3.3
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III ke Bawah

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp700.000,00	Rp450.000,00

1.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.4, dapat digunakan untuk Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.4
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA/LUAR KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA/LUAR KOTA
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara lembaga lainnya, instansi pemerintahan, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat.

TABEL 3.5
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
1	2		3	4
1	SATUAN MAKAN MINUM			
	2.1.	Makan Minum Rapat		
		a. Makan	OK	Rp51.000,00
		b. Snack	OK	Rp17.000,00

Keterangan :
OP : Orang/Paket
OH : Orang/Hari
OK : Orang/Kali

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui proses pengadaan barang jasa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk pengadaan kendaraan dinas yang bersifat khusus yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TABEL 4.1
Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	PEJABAT ESELON II		
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000,00

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp413.291.000,00	Rp517.339.000,00

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000,00	Rp48.875.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000,00	Rp42.309.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1

TABEL.5.1
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau
Bangunan dalam negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp157.000,00	Rp11.000,00
2	DI. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp111.000,00	Rp10.000,00
3	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *Overhaul*.

TABEL 5.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	kepala daerah/wakil kepala daerah/ketua dprd Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/ Tahun	Rp45.670.000,00
2	wakil ketua/anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3	pejabat eselon II	Unit/Tahun	Rp42.750.000,00

TABEL 5.3
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA/RODA TIGA
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000,00	Rp39.790.000,00	Rp4.960.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000,00	Rp39.970.000,00	Rp5.120.000,00

TABEL 5.4
Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional
Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/ Tahun	Rp37.110.000,00
3	<i>Speed Boat</i>	Unit/ Tahun	Rp20.240.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *note book*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 5.5
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000,00
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/ Tahun	Rp730.000,00
3	Printer	Unit/ Tahun	Rp690.000,00
4	AC split	Unit/ Tahun	Rp610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	Rp7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	Rp8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	Rp13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	Rp15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp31.770.000,00

Biaya pemeliharaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk standarnya dan memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan batas tertinggi pemeliharaan.

Keterangan :

- a. OJ = Orang/Jam
- b. OH = Orang/Hari
- c. OB = Orang/Bulan
- d. OP = Orang/Paket
- e. OK = Orang/Kegiatan
- f. OJP = Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR